



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2017

KESRA. Penghasilan. Hak-hak Lain. Ombudsman.
Daerah. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

Pasal 1

- (1) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah diberikan penghasilan dan hak-hak lain.
- (2) Penghasilan dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebesar Rp11.596.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:
 - a. tunjangan asuransi jiwa berupa tunjangan kecelakaan kerja dan kematian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. tunjangan transportasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhitungkan persentase kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah.

Pasal 4

Penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan setelah mengangkat sumpah